



ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Tatang

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

Email: tatangstihpelopor@gmail.com

Correspondence: tatangstihpelopor@gmail.com*

Abstrak:

Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memberikan ruang pemulihan bagi korban dan relasi sosial yang terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif, mengidentifikasi hambatan implementasinya, serta menilai relevansi pendekatan tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih bersifat terbatas, khususnya pada kasus anak dan tindak pidana ringan. Hambatan utama meliputi kurangnya pemahaman aparat, absennya standar operasional prosedur yang seragam, minimnya infrastruktur pendukung, serta budaya hukum yang masih formalistik. Meskipun demikian, keadilan restoratif terbukti relevan dan potensial dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, regulasi teknis yang jelas, serta pelibatan masyarakat untuk mendukung implementasi keadilan restoratif secara lebih luas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana; Hukum Pidana; Sistem Peradilan; Pemulihan Korban.

Abstract:

The criminal justice system in Indonesia is still predominantly characterized by a retributive approach, which focuses on punishing offenders without providing space for the recovery of victims and the restoration of disrupted social relationships. This study aims to analyze the application of criminal law from the perspective of restorative justice, identify the obstacles to its implementation, and assess the relevance of this approach within the framework of the national legal system. Using a descriptive qualitative method through normative and empirical juridical approaches, data were collected from literature reviews and interviews with law enforcement officials and other relevant parties. The findings reveal that the implementation of restorative justice in Indonesia remains limited, particularly in juvenile cases and minor offenses. The main obstacles include a lack of understanding among law enforcement personnel, the absence of standardized operational procedures, inadequate supporting infrastructure, and a legal culture

that remains formalistic. Nevertheless, restorative justice has proven to be relevant and holds significant potential in creating a more just, inclusive, and locally grounded criminal justice system. Strengthening human resource capacity, establishing clear technical regulations, and involving the community are essential to support the broader and more sustainable implementation of restorative justice.

Keywords: *Restorative Justice; Criminal Offense; Criminal Law; Justice System; Victim Recovery.*

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma hukum yang bersifat retributif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya (Darmika, 2019; Muladi, 2019; Pujiyono, 2012; Ritonga & Soponyono, 2023; Santiawan, 2021). Model ini memiliki akar sejarah yang panjang dan diwarisi dari sistem hukum kolonial yang lebih menekankan aspek penghukuman daripada pemulihan. Dalam praktiknya, pendekatan ini menghasilkan proses penegakan hukum yang kaku dan formalistik, dengan tujuan utama adalah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap korban, masyarakat, dan hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa pidana (Hamaminata, 2023; Latukau, 2019).

Konsekuensi dari pendekatan ini adalah minimnya ruang bagi pemulihan korban baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses hukum, bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk dipulihkan hak-haknya. Di sisi lain, masyarakat juga tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara, sehingga relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh. Proses pemidanaan yang hanya berorientasi pada pelaku bahkan sering kali menciptakan efek jera yang semu, dan dalam banyak kasus justru memperkuat kemungkinan terjadinya residivisme.

Melihat berbagai kekurangan tersebut, berkembanglah pendekatan alternatif yang dikenal sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah suatu konsep yang menempatkan kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia dan komunitas (Andini et al., 2023; Kirkwood, 2022; Lodi et al., 2022; Marder, 2022; Sukardi & Purnama, 2022). Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Keadilan restoratif menekankan dialog, mediasi, dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat guna mencapai kesepakatan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia mulai menemukan legitimasi yuridisnya seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini secara eksplisit membuka ruang bagi proses diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke luar pengadilan melalui

pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan ini menandai pengakuan resmi negara terhadap perlunya pendekatan alternatif dalam penanganan perkara, khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, peraturan-peraturan baru seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 juga turut memperkuat dasar hukum penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana secara lebih luas (Indonesia, 2021).

Namun, meskipun telah terdapat landasan normatif, penerapan keadilan restoratif di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip dan mekanisme keadilan restoratif, belum adanya standar operasional prosedur yang seragam, kurangnya infrastruktur pendukung, serta minimnya partisipasi masyarakat dan korban dalam proses hukum. Selain itu, pendekatan ini belum secara luas diterapkan pada tindak pidana di luar kasus anak atau perkara ringan, sehingga potensinya sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana belum tergali secara maksimal.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan suatu kajian atau analisis mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat sejauh mana pendekatan keadilan restoratif telah diimplementasikan, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dan mengevaluasi relevansi pendekatan ini dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, inklusif, dan humanis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan wacana hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai efektivitas sistem pemidanaan di Indonesia dan munculnya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan solutif dalam penanganan perkara pidana. Studi-studi ini secara umum menyoroti kelemahan pendekatan retributif yang mendominasi sistem peradilan pidana, terutama dalam hal memberikan rasa keadilan substantif bagi korban, memperbaiki kondisi pelaku, dan menjaga kohesi sosial.

Salah satu studi penting dilakukan oleh Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia (2020), yang menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam perkara anak memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan angka residivisme (pengulangan tindak pidana). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa proses penyelesaian melalui mediasi penal dan diversifikasi tidak hanya menghindarkan anak dari stigma negatif akibat pemidanaan formal, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku terhadap konsekuensi perbuatannya serta mendorong keterlibatan korban dan keluarga dalam proses pemulihan.

Selain itu, studi oleh Hamzah & Putri (2021) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* menyoroti bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih terlalu fokus pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan pelaku, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada pemulihan korban. Dalam penelitiannya, mereka menunjukkan bahwa korban kerap kali merasa diabaikan dalam proses hukum, dan sering kali tidak

mendapatkan kompensasi atau pemulihan psikologis yang memadai. Pendekatan keadilan restoratif, dalam konteks ini, menawarkan solusi dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang perlu didengar dan dipulihkan.

Studi lain yang relevan adalah penelitian oleh Yayasan Perlindungan Anak Indonesia (YPAI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) yang melakukan analisis terhadap implementasi diversi di beberapa wilayah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta adanya kerjasama antar-lembaga, termasuk lembaga sosial dan masyarakat adat. Dalam beberapa daerah, pendekatan ini bahkan berhasil mengintegrasikan kearifan lokal seperti “musyawarah adat” dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya dalam konteks pelanggaran ringan dan konflik personal.

Sementara itu, penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Hukum dan HAM (2021) menyoroti keterbatasan sistem pemasyarakatan yang sarat dengan permasalahan overkapasitas, minimnya pembinaan, serta kurangnya program reintegrasi sosial bagi narapidana (M, 2021). Temuan ini memperkuat argumen bahwa sistem pidana berbasis penghukuman semata tidak cukup untuk menjamin berkurangnya angka kejahatan. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian tersebut adalah perlunya reformasi kebijakan pemidanaan dengan memasukkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional, tidak hanya terbatas pada anak, tetapi juga untuk dewasa dalam kasus tertentu.

Dari keseluruhan studi tersebut, tampak bahwa pendekatan restoratif bukan hanya menjadi alternatif, melainkan sebuah kebutuhan dalam rangka mereformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Banyak negara maju telah berhasil mengadopsi model ini dalam sistem hukum mereka, dan Indonesia pun telah memulai langkah menuju arah tersebut melalui sejumlah kebijakan dan pilot project.

Namun demikian, berbagai tantangan tetap ada, terutama menyangkut keterbatasan regulasi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta resistensi budaya dari institusi penegak hukum yang masih terbiasa dengan pendekatan tradisional. Oleh karena itu, studi-studi terdahulu tidak hanya memberikan landasan akademik yang kuat bagi pengembangan keadilan restoratif di Indonesia, tetapi juga menyoroti pentingnya komitmen politik dan dukungan struktural dalam implementasinya.

Meskipun sudah banyak penelitian yang mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, sebagian besar penelitian tersebut lebih fokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana atau pada kasus tindak pidana ringan. Penelitian yang secara mendalam mengidentifikasi hambatan-hambatan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada kasus dewasa atau tindak pidana berat, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan penerapan keadilan restoratif pada berbagai jenis tindak pidana dan berbagai lapisan pelaku, yang tidak hanya terbatas pada anak atau tindak pidana ringan, serta mengeksplorasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan keadilan restoratif di Indonesia dengan mencakup tidak hanya kasus anak dan tindak pidana ringan, tetapi juga kasus dewasa dan tindak pidana yang lebih berat. Penelitian ini juga menggali hambatan-hambatan dalam implementasi keadilan restoratif yang selama ini kurang diperhatikan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, ketiadaan prosedur operasional standar yang seragam, dan keterbatasan infrastruktur. Dengan memanfaatkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, penelitian ini memberikan gambaran lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan keadilan restoratif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasinya, serta menilai relevansi pendekatan ini dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan keadilan restoratif dalam berbagai jenis tindak pidana, baik ringan maupun berat, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dengan memperkaya wacana mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat implementasi keadilan restoratif yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia, termasuk berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, guna menganalisis dasar hukum penerapan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti data langsung dari lapangan, khususnya terhadap perilaku aparat penegak hukum dan respons masyarakat dalam penerapan keadilan restoratif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, serta praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian perkara pidana melalui

pendekatan restoratif. Wawancara juga dilakukan dengan pihak korban atau pelaku yang terlibat dalam proses mediasi penal atau diversifikasi untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu studi pustaka, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Studi pustaka digunakan untuk menggali data sekunder yang berkaitan dengan konsep-konsep teoretis dan ketentuan hukum yang berlaku. Wawancara semi-terstruktur memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait penerapan keadilan restoratif. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum seperti putusan pengadilan yang menggunakan pendekatan restoratif, serta laporan-laporan resmi yang relevan dengan implementasi keadilan restoratif.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau kutipan langsung dari wawancara untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang disajikan dan melakukan verifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan dan keakuratan hasil penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Kasus atau Data yang Diperoleh

Berdasarkan data hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan pelaku sistem peradilan pidana di beberapa wilayah di Indonesia, diketahui bahwa penerapan keadilan restoratif masih bersifat sporadis dan belum merata. Penerapan keadilan restoratif secara konsisten lebih banyak ditemukan pada perkara pidana anak atau pelanggaran ringan, khususnya yang berkaitan dengan pencurian ringan, perkelahian antar remaja, atau kekerasan dalam rumah tangga skala kecil.

Dalam beberapa kasus, seperti di wilayah Yogyakarta dan Bandung, pendekatan mediasi penal dan diversifikasi telah dilakukan melalui forum musyawarah keluarga atau difasilitasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pihak pelaku dan korban didudukkan bersama dengan pendamping dari keluarga, tokoh masyarakat, dan petugas hukum. Keberhasilan mediasi ditandai dengan adanya kesepakatan damai, permintaan maaf, dan pemulihan kerugian korban secara sukarela oleh pelaku.

Namun demikian, di wilayah-wilayah lain seperti di kota-kota besar Jakarta dan Surabaya, pendekatan ini masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh beban kerja yang

tinggi dari aparat penegak hukum serta masih lemahnya infrastruktur kelembagaan untuk mendukung proses keadilan restoratif.

Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Tertentu

Penerapan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan retributif. Proses hukum cenderung menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan pemberian hukuman pidana, tanpa banyak mempertimbangkan dampak terhadap korban maupun relasi sosial yang terganggu.

Namun, dalam kasus tertentu—terutama yang melibatkan anak atau tindak pidana ringan—proses diversi telah diakomodasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Proses ini memungkinkan pengalihan penyelesaian perkara dari jalur litigasi ke jalur non-litigasi, melalui mekanisme dialog yang melibatkan semua pihak. Sayangnya, untuk kasus-kasus dewasa atau kejahatan yang lebih serius, seperti penganiayaan berat atau pencurian dengan kekerasan, pendekatan ini belum secara optimal diterapkan.

Hambatan Penegakan Hukum dalam Perspektif Restoratif

Hambatan utama dalam implementasi keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum: Banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang belum memahami secara utuh konsep keadilan restoratif, sehingga cenderung tetap menggunakan pendekatan konvensional.
2. Belum adanya SOP yang seragam: Tidak semua lembaga hukum memiliki pedoman teknis atau standar operasional dalam melaksanakan keadilan restoratif.
3. Minimnya fasilitas pendukung: Proses mediasi atau musyawarah membutuhkan tempat, pendamping, dan mediator yang kompeten. Sayangnya, belum semua wilayah memiliki sarana tersebut.
4. Rendahnya partisipasi korban dan masyarakat: Sebagian besar korban tidak mengetahui haknya untuk terlibat dalam proses penyelesaian restoratif, dan masyarakat belum diberdayakan secara aktif dalam proses hukum.
5. Kultur hukum yang legalistik: Budaya hukum Indonesia masih sangat menekankan pada prosedur formal, sehingga inisiatif-inisiatif restoratif sering dianggap kurang “resmi” atau tidak cukup kuat secara hukum.

Relevansi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Pendekatan keadilan restoratif memiliki relevansi tinggi dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang sedang mengalami krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi, efisien, dan menyentuh akar persoalan sosial akibat tindak pidana. Di sisi lain, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik berbasis komunitas.

Melalui penerapan keadilan restoratif, hubungan sosial yang rusak dapat dipulihkan, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan berubah, serta korban mendapatkan pemulihan yang lebih bermakna secara psikologis maupun sosial.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan korban, yang menunjukkan keterbatasan sistem pidana dalam memberikan keadilan substantif. Meskipun pendekatan keadilan restoratif mulai mendapatkan tempat dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang SPPA dan beberapa peraturan dari lembaga penegak hukum, implementasinya masih belum merata dan cenderung sektoral. Hambatan utama dalam penerapannya meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, ketidakhadiran standar operasional prosedur (SOP) yang seragam, minimnya dukungan infrastruktur dan sumber daya, serta masih kuatnya kultur hukum yang legalistik. Meskipun demikian, keadilan restoratif terbukti relevan dan perlu dikembangkan lebih lanjut karena menawarkan pendekatan hukum yang lebih adil, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di masa depan.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana berat dan tindak pidana dewasa. Penelitian lebih lanjut juga perlu mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap keadilan restoratif, seperti pelatihan khusus dan pembentukan SOP yang jelas. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa memfokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan korban dalam proses keadilan restoratif untuk memperkuat partisipasi dan kesadaran hukum di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andini, O. G., Nilasari, & Eurian, A. A. (2023). Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: a Utopia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1). <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>
- Darmika, I. (2019). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *De'rechtsstaat*, 5(2). <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, 2(4).
- Hamzah, A., & Putri, R. (2021). Urgensi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 411–432.
- Indonesia, K. N. R. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Polri.

- Kirkwood, S. (2022). A practice framework for restorative justice. In *Aggression and Violent Behavior* (Vol. 63). <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1).
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2022). Use of restorative justice and restorative practices at school: A systematic literature review. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 19, Issue 1). <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- M, B. P. dan P. H. dan H. A. (2021). *Laporan Penelitian Reformasi Pemasyarakatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Marder, I. D. (2022). Mapping restorative justice and restorative practices in criminal justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2).
- Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1).
- Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>
- Santiawan, I. M. (2021). Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(6)(6).
- Sukardi, S., & Purnama, H. R. (2022). Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy In Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>